

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab sebelumnya telah membahas latar belakang masalah tentang tingkat kepercayaan terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada bab ini peneliti akan mengkerangkakan beberapa tinjauan pustaka dalam beberapa teori seperti: Putnam tentang *Trust* (Kepercayaan), Conway tentang partisipasi politik dan Held tentang Demokrasi. Bab ini akan diawali dengan teori *Trust* dan Partisipasi, Hubungan *Trust* dan Demokrasi, Hubungan Partisipasi Dan Demokrasi, selanjutnya tentang Pemerintahan Desa.

A. *Trust* dan Partisipasi Politik

Tokoh yang paling sering disebut memperkenalkan konsep modal sosial adalah Robert Putnam. Putnam menjabarkan modal sosial sebagai seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horisontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berpengaruh terhadap produktivitas suatu masyarakat. Intinya Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan (*trust*) (Putnam 1993: 7).

Penekanan modal sosial adalah membangun jaringan dan adanya pemahaman norma bersama. Namun perlu disadari pemahaman norma bersama belum cukup menjamin kerjasama antar individu karena bisa saja

ada yang tidak. Konsep modal sosial (*social capital*) diperkenalkan Putnam (1993: 8) sewaktu meneliti Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap individu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antarmasyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Putnam (1993: 8), modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Schaft dan Brown (2002: 17) mengatakan bahwa modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah.

Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Penjelasan dari ketiga konsep modal sosial mengenai jaringan, norma dan kepercayaan:

a. Konsep Jaringan

Jaringan sosial menjadi sangat penting di dalam masyarakat karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan hubungan sosial dari manusia lainnya. Walaupun begitu manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya (Agusyanto, 2007: 13).

b. Konsep Norma

Pengertian norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut sering dikenal dengan empat pengertian antara lain ialah cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) (Soekanto, 2010: 174).

c. Konsep Kepercayaan

Uslaner dalam *Handbook of Social Capital* membedakan kepercayaan menjadi dua, yaitu kepercayaan moralistik dan kepercayaan strategis. Kepercayaan moralistik adalah pernyataan tentang bagaimana orang harus bersikap. Sementara itu kepercayaan strategis mencerminkan harapan kita tentang bagaimana orang akan berperilaku (Castiglione, 2007: 103).

Sikap saling percaya antar sesama warga (*interpersonal trust*) merupakan modal sosial yang sangat penting (Putnam, 1993:170). menyatakan bahwa ketidakpercayaan warga terhadap otoritas atau pemerintahan merupakan hal yang sangat krusial dalam demokrasi, guna memberi tekanan kepada pemerintahan tersebut, dan agar demokrasi berjalan dengan baik. Ketidakpercayaan terhadap otoritas bahkan lebih krusial lagi dalam proses transformasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi (Inglehart 1999, dalam Mujani, 2007:118)

Ketidakpercayaan terhadap pemerintahan juga menjadi karakteristik dari warga negara yang kritis dalam konsolidasi demokrasi, yang tidak melemahkan demokrasi itu sendiri. Namun demikian, ketika demokrasi telah mulai berjalan, diperlukan dukungan dari warga dan dukungan ini akan lebih berarti jika warga negara dapat mencari penyelesaian atas problem yang terkait dengan aksi kolektif. Dalam hal ini, sikap saling percaya antar sesama warga mendukung pemecahan atas problem tersebut. Dengan kata lain, demokrasi menuntut adanya aksi dan koordinasi kolektif yang didukung oleh sikap saling percaya antar sesama warga (Warren 1999, dalam Mujani, 2007:118)

Trust atau kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Lubis, 1994:81).

Menurut Ba dan Pavlou (2002:243) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan itu adalah kemauan seseorang atau sekelompok orang untuk mau memberi keyakinan pada seseorang yang ditujunya.

Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis dimana pada saat seseorang menganggap sesuatu dengan benar. Jika kita yakin dalam satu hal maka kepercayaan akan muncul, keyakinan dan kepercayaan sangat erat kaitannya satu sama lain dalam hidup, contohnya adalah pada saat kesulitan menghampiri kita maka sangat diperlukan sikap keyakinan dan kepercayaan agar kesulitan yang kita alami dapat kita lewati. Keyakinan dan kepercayaan sangat vital dalam hidup, jadi tidak ada salahnya digunakan keyakinan dengan penuh percaya, mudah-mudahan bisa membantu semua aspek dalam kehidupan kita.

Pengukuran tingkat kepercayaan merupakan bagian dari psikometri. Psikometri merupakan cara yang lebih berkualitas dalam mengukur tingkat kepercayaan. Responden diberikan beberapa item pernyataan, kemudian meminta tanggapan responden dengan skala sikap yang salah satunya adalah skala Likert (Azwar, 2007: 58). Cara lain adalah dengan memberikan responden pertanyaan dan menafsirkan kedalam skala-Likert dari jawaban yang diberikan responden. Setiap skala diberikan nilai, biasanya nilai paling tinggi pada poin 'setuju' dan nilai lebih rendah pada poin yang 'tidaksetuju'. Total nilai yang lebih tinggi akan menggambarkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Kategori tingkat kepercayaan dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu tinggi, sedang dan rendah (Arikunto, 2000: 77).

Berdasarkan uraian di atas, maka tingkat kepercayaan merupakan tingkat kemauan seseorang atau sekelompok orang untuk mau memberi keyakinan

pada seseorang yang ditujunya dan merupakan aspek penting dalam memberikan suatu kepercayaan pada seseorang.

Partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan (Conway 2000, dalam Mujani, 2007:254) Kaase dan Marsh berpendapat bahwa partisipasi politik terkait dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya seperti rasionalitas, kontrol, responsif (kecepatan memberi respon), fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik.

Verbe dan Nie (dalam Mujani 2007:38) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat biasa secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi bermakna sebagai keikutsertaan masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintahan, sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap pemerintah yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:67).

Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:68).

Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 1998:3).

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Namun konsep yang luas mengenai partisipasi kadang menempatkan partisipasi sebagai sebuah kata yang tidak memiliki arti yang jelas bagi setiap orang. Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara (Maran, 2001:148).

Partisipasi politik masyarakat dapat dinilai dari beberapa indikator yaitu : aktifnya masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa, dialog yang dilakukan secara rutin dalam kegiatan di desa, masyarakat mau untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan desa, masyarakat peduli pada kegiatan desa, masyarakat sukarela memberikan dukungan, dalam pelaksanaan kegiatan tidak unsur paksaan, kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat, dilaksanakannya hak dan kewajiban masyarakat dalam politik, masyarakat dalam pengembangan diri dalam partisipasi politik, masyarakat mencari informasi baru tentang kondisi politik, masyarakat berkomitmen dalam memajukan proses politik, masyarakat peduli dengan kondisi desa, masyarakat sadar akan perannya di desa, masyarakat sadar akan pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi di desa dan semangat masyarakat dalam kegiatan desa.

Tabel 1. Indikator partisipasi politik

Unsur	Item
Partisipasi Politik	a. Aktif dalam kegiatan pemilihan kepala desa b. Dialog secara rutin dalam kegiatan di desa c. Menyampaikan aspirasi d. Peduli pada kegiatan desa e. Sukarela memberikan dukungan f. Tidak ada paksaan pada masyarakat g. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat h. Hak dan kewajiban dalam politik i. Pengembangan diri dalam partisipasi politik j. Informasi baru kondisi politik k. Komitmen memajukan proses politik l. Peduli dengan kondisi desa m. Sadar akan peran di desa n. Sadar akan pentingnya suara o. Semangat dalam kegiatan desa

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yang ditunjukkan dengan pengambil bagian pada kegiatan politik.

1. Hubungan *Trust* dengan Partisipasi Politik

Tingkat kepercayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), dan kualitas layanan (*public service quality*). Partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Lubis, 1994: 181-190).

Legitimasi sendiri dipahami sebagai pengakuan dan dukungan dari rakyat. Akuntabilitas menjadi indikator kemampuan pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi dan transparansi akan menjadi

perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ketidakpercayaan menimbulkan antipati terhadap kepemimpinan dalam pemerintahan dan berakibat tidak adanya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan peraturan yang telah diputuskan pemerintah (Lubis, 1994: 181-190).

Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai, dengan indikator:

1. Legitimasi yang meliputi pengakuan dan dukungan dari masyarakat, seperti masyarakat mempercayakan kepemimpinan kepada kepala desa dan Kepala desa dianggap mampu mewakili kepentingan kepala desa.
2. Tanggung gugat yaitu pertanggungjawaban pada hal-hal yang meimbulkan kerugian, dengan indikator masyarakat percaya kepala desa mampu bertanggung jawab pada kerja yang dilakukan, Masyarakat percaya kepala desa tidak akan melakukan penyelewangan kekuasaannya sebagai kepala desa.
3. Kualitas layanan, mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik seperti masyarakat percaya bahwa kepala desa dapat menampung aspirasi masyarakat desa.

Secara teoritis partisipasi dapat dipengaruhi oleh kepercayaan atau *trust*, tingkat kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan

konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai, dengan indikator: legitimasi yang meliputi pengakuan dan dukungan dari masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, tanggung gugat yaitu pertanggungjawaban pada hal-hal yang meimbulkan kerugian pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing serta kualitas layanan, mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing.

Hilangnya kepercayaan terhadap suatu otoritas pemerintahan akan berakibat rusaknya tatanan hukum dan aturan yang menjadi prasyarat bagi suatu kedaulatan negara. Kepemimpinan yang stabil hanya dapat terjadi pada masyarakat yang memiliki disiplin dan patuh pada aturan yang telah disepakati. Krisis yang terjadi saat ini sering disebut sebagai krisis kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan yang berakibat luntarnya kedaulatan pemerintah untuk mengharuskan anggota masyarakat mematuhi hukum dan aturan. Sehingga hampir setiap keputusan atau kebijakan pemerintah selalu mendapat tantangan dalam proses penerapannya di masyarakat (Lubis, 1994:181-190) .

Berbicara partisipasi politik dari sisi model Menurut Ramlan Surbakti (1992:144) Partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Faktor kepercayaan dan partisipasi politik

	Tingkat Kepercayaan Rendah	Tingkat kepercayaan Tinggi
Partisipasi Politik Rendah	Cenderung Pasif (Apatis)	Tidak Aktif
Partisipasi Politik Tinggi	Cenderung Militan-Radikal	Aktif

dibedakan menjadi empat model.:

- a. Apabila seseorang memiliki kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Apabila kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatitis).
- c. Apabila kepercayaan terhadap pemerintah rendah tetapi kesadaran politik tinggi, partisipasi politik cenderung militan-radikal.
- d. Apabila kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi tetapi kesadaran politik sangat rendah maka partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif).

B. *Trust* dan Demokrasi Partisipatif

1. Demokrasi Partisipatif

Semua orang tahu bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi, penjabaran dan pemaknaan pemerintahan rakyat itu masih sangat problematik. Demokrasi partisipatif adalah proses menekankan partisipasi luas dari konstituen dalam arah dan pengoperasian sistem politik. demokrasi perwakilan tradisional cenderung membatasi partisipasi warga untuk suara, meninggalkan pemerintahan yang

sebenarnya kepada para politisi. Held (1987: 58) memunculkan model-model demokrasi yang sangat variatif. Model-model ini mengaitkan antara penentuan pemimpin masyarakat (pemimpin politik) dengan tipe pembuatan keputusan. Keterkaitan antara dua variabel tersebut memunculkan empat model demokrasi, yakni: demokrasi delegatif, demokrasi representatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi perwalian (delegatif) ditandai oleh mekanisme pemilihan melalui musyawarah dan pembuatan keputusan melalui sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan ditandai dengan penentuan pemimpin melalui pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan dengan sistem perwakilan. Demokrasi deliberatif ditandai dengan penentuan pemimpin dengan musyawarah dan pembuatan keputusan secara langsung (partisipatif). Demokrasi langsung (partisipatoris) berarti penentuan pemimpin dilakukan melalui pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan secara partisipatif yang melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat.

Selama ini, dalam praktik berdemokrasi di Indonesia umumnya, pemahaman tentang demokrasi masih berkisar pada level prosedural. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya hegemoni tradisi demokrasi liberal, baik dalam ranah konseptual-akademik maupun ranah praktis dengan didukung oleh klaim universal dan pengaruhnya bersifat global. Para pendukung demokrasi liberal memahami demokrasi prosedural dengan merujuk teori

Schumpeter, bahwa demokrasi mencakup tiga hal pokok: kompetisi, partisipasi, dan liberalisasi (jaminan hak sipil dan politik antar warga negara). Secara prosedural, demokrasi yang mencakup tiga indikator itu dilembagakan melalui arena pemilihan umum dan dua lembaga politik utama, yakni parlemen dan partai politik. Inilah yang mendasari lahirnya model demokrasi perwakilan (representatif). Pemilihan umum (dan juga pilkada langsung) merupakan arena kompetisi untuk menentukan para pemimpin atau wakil rakyat melalui partai politik yang menjadi wadah artikulasi, agregasi dan partisipasi rakyat (Mariana dan Paskrina. 2008: 54).

2. Hubungan *Trust* dengan demokrasi

Menurut Effendi(2013: 41) urgensi *trust* dalam mendukung demokrasi Sangat penting. Tanpa *trust*, demokrasi tidak mungkin bisa diterapkan secara substansial. berbicara ihwal demokrasi dari sudut prosedur-prosedur untuk menempatkan seseorang guna menduduki pelbagai jabatan publik. Tapi tanpa *trust*, tanpa adanya *habit* untuk mempercayai seseorang, sistem, struktur, atau infrastruktur yang tersedia, bangunan demokrasi itu akan sangat rapuh.

Syadzily (2002: 51) mengungkapkan memang tidak mudah untuk membangun saling percaya (*interpersonaltrust*) di antara warga. Karena berbicara tentang budaya berarti menyangkut dengan mentalitas yang terkait dengan sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas. Berarti dengan sendirinya memiliki hubungan dengan

aspek bagaimana budaya tersebut diterima dan ditransmisikan ke dalam struktur berpikir masyarakat dan itu sangat bersifat askriptif, yakni suatu proses pembelajaran yang didapat seseorang melalui yang 'dipaksa'. Dan ini terkait dengan aspek pendidikan, baik formal maupun informal. Konsolidasi demokrasi tak hanya bisa dibangun dengan sejumlah perangkat prosedur dan mekanisme pengelolaan kekuasaan, seperti sistem hubungan eksekutif-legislatif-yudikatif, sistem pemilihan umum, partai politik dan lain-lain. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi sejauhmana sebuah negara dapat mengkonsolidasikan demokrasi tersebut.

C. Demokrasi dan Partisipasi

1. Hubungan Demokrasi dengan Partisipasi

Budiardjo (1996:185) menyatakan dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, Budiardjo (2009:367) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan

Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Bentuk dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam politik antara lain adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan partisipasi untuk memprotes pemerintahan.

Pada negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

D. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (*rural*) maupun sebagai lingkungan masyarakat. Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (*community power*). Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006 :133) Bahkan desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki

karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

Menurut Mutty (dalam Labolo, 2006:133) desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapatkan pengakuan sebelum dilaksanakan pemerintahan dengan asas desentralisasi. Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”(Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI

menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut Widjaja (2003: 3) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa mengatur desa atau sebutan lain, desa adat atau sebutan lain, serta secara ringkas mengatur dusun. Undang-Undang 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai Pemilihan Kepala Desa, Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Syarat Menjadi Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menonjolkan aspek kearifan lokal sebagai asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa, karena itu Undang-Undang amat mementingkan desa adat sebagai ulayat atau wilayah adat adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, dengan syarat bahwa desa adat selaras dengan perundang-undangan NKRI, desa adat wajib mengakomodasi keberagaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Masalah masa jabatan Kepala Desa serta proses pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, pengisian jabatan Sekretaris Desa dari PNS, serta sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, merupakan titik-titik rawan yang tidak menutup kemungkinan senantiasa memicu permasalahan kecil hingga menjadi permasalahan pelik dan konflik. Permasalahan yang tentunya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengemban misi mensejahterakan masyarakat.

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk (Pasal 98 ayat 1). Namun tidak dijelaskan siapa saja pejabat yang dapat ditunjuk oleh Bupati tersebut. Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintah dan tugas pembantuan dari Pemerintah, Propinsi dan/atau Kabupaten. Tugas pembantuan tanpa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya berhak ditolak oleh desa dan wewenang Kepala Desa. Undang-Undang ini lebih lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya desa tersebut (Penjelasan Pasal 111 Ayat 2) namun tidak menjelaskan kewenangan mana saja yang belum dilaksanakan daerah dan pemerintah serta apa saja tugas pembantuan yang dimaksudkan.

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan kepala desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat (Penjelasan Pasal 101 huruf e). Undang-Undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan memimpin, membina, memelihara dan mendamaikan untuk mencegah terjadinya interpretasi yang keliru dari tugastugas Kepala Desa tersebut. Dalam pelaksanaan tugas, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan tersebut ditembuskan ke Camat. Pasal ini semakin menegaskan bahwa suara rakyat (masyarakat desa melalui wakilnya dalam BPD) sebagai elemen utama penilaian berhasil tidaknya seorang Kepala Desa bukan birokrat di atasnya. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, mengajukan berhenti atas permintaan

sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji, berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru dan melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pemberhentian kepala desa dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain (BPD) berfungsi mengayomi Adat-istiadat, membuat peraturan desa (bersama kepala desa), manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. Tidak seperti halnya pengaturan tentang Pemerintah Desa, pengaturan terhadap Badan Permusyawaratan Desa ini belum mencakup masa jabatan, syarat-syarat anggota BPD, tata cara pemilihan, pelantikan, pemberhentian dan pengawasan BPD.

Berdasarkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan kepada Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Sukajaya Lempasing.


Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Lubis (1994: 81) *trust* atau Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Pada negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.


Tingkat kepercayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), dan kualitas layanan (*public service quality*). Partisipasi dan transparansi akan menjadi

perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Lubis, 1994: 181-190).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diringkaskan ke dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. Kerangka Penelitian Kuantitatif

F. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepercayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: legitimasi, tanggung gugat, dan kualitas layanan. Partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa terhadap partisipasi politik dibutuhkan beberapa metode penelitian yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.